BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 20 A /KPTS/ I /2018

TENTANG

PENETAPAN BIAYA / UANG HARIAN PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH (DALAM NEGERI), DALAM DAERAH PROVINSI DAN DALAM DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk menciptakan tertib anggaran penggunaan alokasi dana perjalanan dinas sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka dalam kerangka otonomi Daerah dipandang perlu ditetapkan pembiayaan atas kegiatan Perjalanan Dinas Bagi Pegawai Tidak Tetap di Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan kemampuan keuangan Daerah;

b. bahwa penetapan dan pemberian biaya uang harian Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud huruf a, dalam operasionalisasinya disesuaikan dengan kebutuhan dengan mengedepankan prinsip efisiensi dan evektifitas serta adanya kebutuhan Perjalanan Dinas yang bersifat mendesak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Biaya / Uang Harian Perjalanan Dinas Keluar Daerah (Dalam Negeri), Dalam Daerah Provinsi dan Dalam Daerah Kabupaten Halmahera Barat Bagi Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Daerah Swatanra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatanra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor : 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 1645);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak tetap;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD T.A 2018;
15. Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 86/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018.
19. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 45 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018;

Memperhatikan : 1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-22/PB/2013 PMK tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
2. Hasil Analisis dan Kajian dari TAPD Kab. Halmahera Barat tentang Penetapan Besaran Biaya Perjalanan Dinas.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Biaya / Uang Harian Perjalanan Dinas Keluar Daerah (Dalam Negeri), Dalam Daerah Provinsi dan Dalam Daerah Kabupaten Halmahera Barat Bagi Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu yang melakukan perjalanan dinas dibatasi pada pelaksanaan tugas yang benar-benar mendesak dan dibutuhkan serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan dinas;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2 Januari 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pemb, Kesra & Eko	
Inspektur Ispektorat	
Kepala BPKD	
Kabag Umum	
Kabag Hukum & Orgs	

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth :
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
4. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
5. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
6. Kepala KPKN di Ternate;
7. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 20-A /KPTS/ I /2018
TANGGAL : 2 JANUARI 2018

TENTANG : DAFTAR BIAYA / UANG HARIAN PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH (DALAM NEGERI), BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

No	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
-	TIKET Rp.2.000.000 x 2 TTE – JKT PP	Rp. 4.000.000,-
-	HOTEL/HARI Rp. 350.000 x 5 (HK)	Rp. 1.750.000,-
-	MAKAN MINUM /HARI Rp. 200.000 x 5 (HK)	Rp. 1.000.000,-
-	TRANSPORT LOKAL Rp. 300.000,- x 5 (HK)	Rp. 1.500.000,-
-	UANG SAKU/HARI Rp. 400.000,- x 5 (HK)	Rp. 2.000.000,-
		Rp. 10.250.000,-

CATATAN : - *Biaya Ticket dan Hotel bersifat* ***Ad Cost***
- *Penggunaan Lumpsum disesuaikan dengan Daftar Pembayaran Rincian*

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pemb, Kesra & Eko	
Inspektur Ispektorat	2 1/8-18
Kepala BPKD	
Kabag Umum	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 20-A /KPTS/ I /2018
TANGGAL: 9 JANUARI 2018

TENTANG : DAFTAR PENETAPAN BIAYA / UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH KAB. HALMAHERA BARAT DALAM PROVINSI MALUKU UTARA BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
-	LUMPSUM Rp. 300.000,- x 5 (HK)	Rp. 1.500. 000,-

TRASPORTASI (P.P) :

KABUPATEN / KOTA YANG DITUGASKAN :

-	PROVINSI MALUKU UTARA (SOFIFI)	Rp. 1.500.000,-
-	KOTA TERNATE	Rp. 750.000,-
-	KABUPATEN HALMAHERA UTARA	Rp. 1.000.000,-
-	KABUPATEN HALMAHERA TIMUR	Rp. 1.500.000,-
-	KABUPATEN HALMAHERA TENGAH	Rp. 1.000.000,-
-	KOTA TIDORE KEPULAUAN	Rp. 1.000.000,-
-	KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	Rp. 1.500.000,-
-	KABUPATEN KEPULAUAN SULA	Rp. 2.500.000,-
-	KABUPATEN TALIABU	Rp. 2.500.000,-
-	KABUPATEN MOROTAI	Rp. 1.250.000,-

CATATAN :

- *Biaya perjalanan dihitung Transportasi (P.P) ditambah dengan lumpsum.*
- *Penetapan besarnya lumpsum disesuaikan dengan jumlah hari yang tertera di SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas)*

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pemb, Kesra & Eko	
Inspektur Ispektorat	4/8-18
Kepala BPKD	
Kabag Umum	
Kabag Hukum & Orgs	

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 20-A /KPTS/ I /2018
TANGGAL : 9 JANUARI 2018

TENTANG : DAFTAR PENETAPAN BIAYA / UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
-	LUMPSUM Rp. 200.000,- x 5 (HK)	Rp. 1.000. 000,-

TRANSPORTASI (P.P) :

KECAMATAN DALAM KAB. HALMAHERA BARAT YANG DITUGASKAN :

- KEC. JAILOLO Rp. 400. 000,-
- KEC. JAILOLO SELATAN Rp. 600. 000,-
- KEC. JAILOLO TIMUR Rp. 800. 000,-
- KEC. SAHU Rp. 550. 000,-
- KEC. SAHU TIMUR Rp. 500. 000,-
- KEC. IBU Rp. 750. 000,-
- KEC. TABARU Rp. 1. 000. 000,-
- KEC. IBU SELATAN Rp. 700. 000,-
- KEC. LOLODA Rp. 1. 500. 000,-

CATATAN :

- *Biaya perjalanan dihitung Trasportasi (P.P) ditambah dengan lumpsum.*
- *Penetapan besarnya lumpsum disesuaikan dengan jumlah hari yang tertera di SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas).*
- *Apabila perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Halmahera Barat kurang dari 6 (enam) jam, maka yang dibayarkan hanya biaya transportasi saja.*
- *Uang harian dipertanggungjawabkan sesuai dengan banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan Dinas.*

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pemb, Kesra & Eko	
Inspektur Ispektorat	
Kepala BPKD	
Kabag Umum	
Kabag Hukum & Orgs	

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 20 A /KPTS/ I /2018
TANGGAL : 3 JANUARI 2018

TENTANG : DAFTAR PENETAPAN BANTUAN BIAYA PERJALANAN BAGI PIHAK LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

1.	KE JAKARTA	RP. 5.000.000,-
2.	KE MAKASSAR	RP. 4.000.000,-
3.	KE MANADO	Rp. 3.000. 000,-

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pemb, Kesra & Eko	
Inspektur Ispektorat	4/2-18
Kepala BPKD	
Kabag Umum	
Kabag Hukum & Orgs	